

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Industri serta masyarakat menjadi bagian yang sangat penting pada kelompok usaha yang mana untuk menciptakan hubungan yang saling menguntungkan. Tetapi pada kondisi lapangan tidak seperti itu, karena terdapat banyak kasus bahwasanya industri yang berdiri di area pemukiman masyarakat memberikan dampak negative dalam kehidupan masyarakat. Contoh kasus yang terjadi yaitu Pembuangan limbah industri sisa hasil produksi ke sungai, pencemaran lingkungan yang terjadi di kota-kota industri seperti, kota Surabaya, Sidoarjo dan lain sebagainya. Akibat yang terjadi di kehidupan masyarakat yaitu pada pembuangan limbah industri, maka pencemaran sungai yang mengakibatkan sungai bau yang tidak sedap, kualitas air sumur pada masyarakat menjadi tidak sehat, yang mana faktor tersebut memberikan dampak buruk bagi masyarakat dalam hal kesehatan kulit mereka bila menggunakan air sumur itu untuk mandi.

Berdasarkan kondisi yang telah dijabarkan diatas memperlihatkan bahwa adanya industri semakin memberikan kesengsaraan bagi masyarakat disekitar industri berdiri. Kondisi ini tidak boleh didiamkan begitu saja tanpa ada niat untuk bertindak positif dalam mengatasi kondisi seperti itu, karena akan memberikan dampak buruk antara hubungan industri dengan masyarakat. Pada dasarnya hubungan industri dan masyarakat harus menciptakan hubungan yang baik karena syarat

dari eksistensi industry adalah terjalinnya suatu tindakan baik yang memiliki timbal balik dari industry dan masyarakat. Sebuah konsep yang selalu disinggung dalam hubungan industry dan masyarakat dalam penciptaan hubungan yang baik antara industry dan masyarakat yaitu tanggung jawab social atau yang biasadisebut Corporate Social Responsibility (CSR).

Corporate Responsibility Social (CSR) merupakan kegiatan dari suatu bisnis industry yang memiliki tanggung jawab untuk berperan secara etis dalam pengembangan ekonomi dengan meningkatkan kualitas hidup yang berkelanjutan yang berfokus pada tanggung jawab dari aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Corporate Responsibility Social (CSR) di sebuah perusahaan saat ini menjadi perbincangan masyarakat luas, baik dari segi formal maupun informal. Pelaksanaan ini sangat mendukung dalam program peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sehingga bisa mewujudkan citra dan timbal balik antar masyarakat untuk perusahaan yang baik dimata konsumen pada jangka panjang. Penerapan ini sangat memberikan dampak positif bagi operasional perusahaan serta eksistensi masyarakat luas.

Menurut Wibisono 2007:8, CSR dapat mendefinisikan sebagai Tanggung jawab perusahaan kepada para pemangku kepentingan untuk berlaku etis, mengurangi dampak negative dan menonjolkan dampak positif yang berkaitan dengan aspek ekonomi social maupun

lingkungan (triple bottom line). Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Dalam pemaknaan tanggung jawab social, perusahaan tidak hanya memperhatikan masyarakat tetapi juga memperhatikan tanggung jawab sosialnya kepada karyawan. Karyawan merupakan stakeholders yang berperan penting dalam sebuah industri. Jika suatu industry itu tidak memperlakukan karyawan sebagai tanggung jawab sosialnya, ditakutkan akan memunculkan konflik-konflik seperti mogok kerja , pemboikotan produk yang dihasilkan.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) adalah salah satu dari tanggung jawab pengusaha kepada pemangku kepentingan dalam hal ini Individu atau kelompok yang berpengaruh dari berbagai keputusan, kebijakan, dan proses bisnis.

Namun, dalam perkembangannya CSR sangat populer karena CSR merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan perusahaan dalam operasionalnya di seluruh dunia. CSR dianggap wajib sehingga perusahaan menerapkan program tersebut. Kewajiban ini juga didasarkan pada politikpemerintah yang mengharuskan bisnis untuk terlibat dalam kegiatan sosial dilingkungan perusahaan berdiri.

Banyaknya CSR yang dilaksanakan di suatu perusahaan didasarkan pada beberapa faktor.Pertama, adanya undang-undang yang mewajibkan pelaku bisnis untuk melakukannyapelaksanaan CSR yang Harus

didasarkan pada tanggung jawab sosial dan lingkungan berupa:Peraturan Pemerintah seperti peraturan pemerintahKeputusan Tahun 2012 No. 4 tentang Tanggung Jawab Sosial dan lingkungan perseroan terbatas.

Kemudian, jika perusahaan tidak melaksanakan program CSR pemerintah dapat menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sanksi ini berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007. 74 ayat 3 tentang pelaksanaan CSR. Adanya undang-undang ini memberikan motivasi bagi perusahaan untuk melakukan CSR.

Menurut Isa WahyudiKetika memaknai CSR, CSR ini dilaksanakan oleh Perusahaan berdasarkan berbagai bentuk kegiatan Kesukarelawanan. Hal ini menjadi peluang bagi perusahaan untuk tidak melaksanakan CSR. Dan dikhawatirkan jika perusahaan tidak memiliki peraturan yang mengikat dalam menjalankan praktek CSR di perusahaan.

Sebuah perusahaan memandang bahwa kegiatan Corporate Social Responsibility ini harus dilaksanakan baik dari lingkungan internal maupun eksternal. Pada kondisi dari lingkungan bagian dalam perusahaan, penerapan CSR menjadi kebijakan perusahaan yang dapat memberikan penerapan lingkungan kerja yang baik, kesejahteraan karyawan yang terjamin, serta segala sudut pandang dalam melaksanakan usaha yang menjamin tidak menggunakan praktik-praktik jahat.

Coorporate Social Responsibility (CSR) juga mempunyai hubungan yang erat kaitannya dalam pembangunan berkelanjutan, akibatnya pada pelaksanaan aktivitas Corporate Social Responsibility

(CSR) ini perusahaan tidak mengutamakan pada pencarian keuntungan atau deviden saja melainkan juga harus mengutamakan kontribusi untuk kegiatan social serta lingkungan yang digunakan dalam jangka panjang.

Pada saat yang sama, pembisnis atau wirausahawan juga telah berkembang dari sekedar mengejar laba semata menjadi “profit, people and planet”. Seiring berjalannya waktu terjadi kecenderungan perusahaan terhadap “sustainability” jangka panjang dibandingkan terhadap “profitability” dalam jangka pendek.

Dalam hal ini, peneliti memilih untuk melakukan penelitian pada perusahaan yang bergerak di bidang produksi Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) yaitu pada PT Maan Ghodaqo Shiddiq Lestari (PT MAAQO) yang mana perusahaan didasarkan dalam sistem pengolahannya sudah diuji melalui majelis ulama Indonesia (MUI), sistem pengolahan yang diberi kandungan do’a, dan sistem pengolahan keuangan yang dikelola oleh Pondok Pesantren. Maka perusahaan tersebut dapat dikatakan dalam perusahaan yang berbasis syariah.

PT Maan Ghodaqo Shiddiq Lestari (PT MAAQO) adalah perusahaan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) milik Pondok Pesantren Majma’al Bahroin Hubbul Wathon Minal Iman Shiddiqiyah yang dinaungi oleh Bapak Kyai Moch. Muchtar Mu’ti yang lokasi perusahaannya ada di Jalan Raya Mojokrapak No. 42 Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang. PT Maaqo memiliki sebuah arti dari nama instansi yang diciptakan (Ma’an Ghodaqo Shiddiq Lestari) artinya

Air yang mengalir dengan kejujuran yang kekal yang tertuang dalam surat Al-jin : 16 “Allah SWT berfirman : **“Jikalau mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu (thoriqoh), sungguh Kami akan memberi minum kepada mereka air yang menyegarkan dan karunia yang cukup banyak”**. Air Maaqo diproduksi dengan menghasilkan air minum yang segar dan lebih higienis, dari sumber mata air ARTESIS (Air yang keluar tanpa di bor atau di pompa) yang terpilih, menggunakan teknologi multimedia filter, reverse osmosis, ultraviolet dan ozon. Sehingga menghasilkan air minum yang memiliki kandungan oksigen tinggi yang sangat dibutuhkan oleh tubuh manusia. Sebagai jaminan Mutu dan kualitas kepada pelanggan , MAAQO menerapkan sistem mutu yang sangat ketat melalui Badan Standarisasi Nasional (BSN), Standart Nasional Indonesia (SNI), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Halal dan Sistem Mutu Keamanan Pangan Internasional atau food safety management system ‘‘HACCP’’ (Hazard Analysis Critical Control Point) yang telah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). Dan terlebih lagi Maaqo telah diberi kandungan doa yang hingga saat ini sudah banyak dirasakan manfaatnya untuk pengobatan berbagai jenis penyakit (dilakukan dengan metode terapi).

Dalam penerapan tanggung jawab social perusahaan di PT Maan Ghodaqo Shiddiq Lestari (PT Maaqo) dibutuhkan penggunaan salah satu teori untuk menghasilkan sebuah ulasan penerapan CSR secara luas. Teori yang paling tepat untuk mengungkapkan tanggung jawab sosial

perusahaan ini adalah Syariah Enterprise Theory (SET). Dalam syariah enterprise theory, Allah adalah sumber amanah utama. Pemilihan konsep CSR dengan prinsip Syariah Enterprise Theory dikarenakan perusahaan produksi seperti di perusahaan PT Maan Ghodaqo Shiddiq Lestari (PT Maaqo) sangat cocok penggunaan konsep ini. Hal ini sesuai dengan penjabaran Mutia, yang menegaskan perusahaan dibidang Syariah harus memiliki dimensi spiritual yang lebih banyak. Dimensi spiritual ini tidak hanya menghendaki bisnis yang non riba, namun juga mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat luas, terutama bagi golongan masyarakat ekonomi lemah.

Shariah Enterprise Theory merupakan theory enterprise yang didefinisikan dengan menggunakan nilai-nilai islam yang didalamnya menjelaskan mengenai teori yang transidental dan humanis. Artinya teori yang menjelaskan sebuah tanggung jawab yang tidak hanya kepada pemilik perusahaan tetapi memiliki tanggung jawab juga kepada kelompok stakeholders (chariri, 2011)

Sedangkan sumber daya yang dimiliki oleh para stakeholders adalah amanah dari Allah yang di dalamnya melekat sebuah tanggung jawab untuk menggunakan dengan cara dan tujuan yang ditetapkan oleh Sang Maha Pemberi Amanah. Pelaporan CSR merupakan praktik yang dibentuk berdasarkan nilai-nilai norma yang berlaku di masyarakat.

Pada perusahaan berbasis Syariah, nilai-nilai norma yang digunakan adalah nilai-nilai agama Islam. Penelitian ini bermaksud untuk

mejelaskan bagaimana pelaporan Corporate Social Responsibility (CSR) yang berdasarkan nilai-nilai kesyariah-an.

Menurut Islam, CSR harus bertujuan untuk menciptakan kebajikan yang dicapai melalui praktik perintah Tuhan dalam bentuk zakat, infak, sedekah dan sumbangan, bukan melalui kegiatan yang mengandung unsur riba. CSR juga perlu mengedepankan nilai kedermawanan dan integritas (Suharto, 2010). Perilaku ini dicintai Allah lebih dari menyembah Mahada. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa : “Jika seorang Muslim pergi untuk memenuhi kebutuhan Muslim lainnya, itu lebih baik baginya daripada melakukan 70 Tawafu di rumah.”

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk mengambil judul skripsi yaitu ***“Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) Pada PT Maan Ghodaqo Shiddiq Lestari (PT MAAQO) Dalam Prespektif Shariah Enterprise Theory”***

1.2 Rumusan Masalah

Dari penjabaran latar belakang dan riset penelitian makapenulis menemukan masalah yang menjadi pembahasan dalam rumusanmasalah ini yaitu “Bagaimana Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) Pada PT Maan Ghodaqo Shiddiq Lestari (PT MAAQO) dalam Prespektif Shariah Enterprise Theory?”

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam permasalahan yang telah dijabarkan oleh penulis, maka penulis memberikan tujuan dalam penelitian ini yaitu “Untuk Mengetahui Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) pada PT Maan Ghodaqo Shiddiq Lestari (PT Maaqo) apakah sesuai dengan prespektif syariah enterprise theory”

1.4 Manfaat Penelitian

Penulis berharap agar penelitian ini dapat mempunyai nilai manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Dalam penelitian ini harapan dari penulis agar memberikan nilai kemanfaatan kepada pembaca yaitu untuk menambah wawasan dalam pengetahuan mengenai Corporate Social Responsibility agar dapat dikembangkan secara luas.

2. Manfaat Praktis

- a. Harapan penulis agar hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan pada kebijakan mengenai pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.
- b. Penulis juga berharap agar hasil dari penelitian dapat memberikan manfaat dalam pemberian informasi serta sebuah gambaran kepada masyarakat umum dan para pihak perusahaan maupun bagian yang berkepentingan.